



P U T U S A N

Nomor **38/Pdt.G/2021/PA.THN**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, tempat tanggal lahir Raku, 05 Juni 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Raku, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

Bermaksud mengajukan gugatan cerai kepada suami saya:

_____ tempat tanggal lahir Raku, 20 Februari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kampung Raku, Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

Setelah meneliti semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dalam register perkara nomor 38/Pdt.G/2021/PA.THN tanggal 17 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 1 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehe sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/II/III/2007 pada tahun 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua penggugat di Kampung Raku selama kurang lebih 6 tahun yang pada intinya selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal sampai dengan berpisah pada tahun 2013 hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Dimas Kaehe bin Karnoto Kaehe umur 12 tahun saat ini ikut dengan orang tua dari Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah menikah kembali pada tahun 2000 dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga penggugat merasa sakit hati dan di khianati karena Tergugat tidak penah jujur kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2013, yang dimana pada saat itu terjadi tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun.
8. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 2 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor : 402/72/71.03.08.2019/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh a.n Kapitalaung Kampung Raku Sekretaris oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat Karmoto Kaehe terhadap Penggugat Widyastuti Lambanaung binti Abdul M. Lambanaung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasa di muka sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang maka tidak dapat dimediasi.

Bahwa setelah penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan memperbaiki identitas Tergugat semula tertulis hanya Karmoto Kaehe menjadi Karmoto Kaehe bin Ahmad Kaehe.

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 3 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya (prodeo) dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Penggugat mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kapitalaung Kampung Bahu dengan nomor 402/72/71.03.08.2019/2021 tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan surat tersebut dan keterangan Penggugat dan telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk berperkara secara cuma-cuma dan membebankan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun 2021, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua macam alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara nomor 19/11/III/2007, tidak bertanggal dan bulan, tahun 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1.
2. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu, yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bahu, nomor 402/72/71.03.08.2019/2021 tanggal 15 Februari 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah siap dengan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007 namun saksi tidak ingat, tanggal dan bulan pernikahannya.

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 4 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2000 sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut.
- Bahwa sejak tahun 2013 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dari tahun 2013 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling mengunjungi lagi atau komunikasi.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di pasar.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat adalah termasuk masyarakat kurang mampu dan termasuk penerima bantuan dari pemerintah.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah ditahun 2000 secara diam-diam.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis namun sejak 2013 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 5 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat atau memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual sayur di pasar.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menghadap di muka sidang, sebagai upaya pemberian hak yang sama dimata hukum (*equality before the law*) kepada para pihak, dalam panggilan tersebut Penggugat sendiri telah hadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang maka, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P.1 berupa petikan asli duplikat kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 6 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga saat ini, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, Hakim perlu meneliti apakah keadaan rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi yuridis yang menunjukkan adanya kehendak penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan wajib

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 7 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas larangan persepakatan dalam cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling menguatkan adalah perihal pertengkarannya, saksi pertama dan saksi kedua sangat mengetahui karena melihat sendiri Tergugat mabuk-mabuk kembali ke rumah disertai sikap marah-marah kepada Penggugat, kemudian saksi juga mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga saat ini, sehingga untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di pasar, keadaan tersebut menurut saksi menjadi penyebab tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kejadian tersebut terjadi dari tahun 2013 sampai sekarang, hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, maka

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 8 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan putusanya komunikasi antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada kehendak untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sebab, jika keduanya menghendaki rumahtangganya rukun kembali, tentu mereka tidak membiarkan keadaan pisah tersebut terus belangsung, namun sebaliknya berusaha untuk mengatasi agar mereka dapat hidup bersama, apalagi jarak antara tempat tinggal penggugat dan tergugat selama pisah tidak demikian jauh, satu sama lain masih bisa dijangkau kendati dengan alat transportasi sederhana. Keduanya juga tidak punya halangan berarti untuk tetap menjaga kelangsungan komunikasi sebagai suami isteri mengingat kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pengadilan pertengkarannya penggugat dan tergugat telah memenuhi unsur pertengkarannya yang bersifat terus-menerus sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan penggugat. Sikap tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, keluarga penggugat telah melakukan upaya agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar. Upaya tersebut tentu dimaksudkan agar

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 9 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat bisa berlangsung harmonis. Namun demikian, ternyata antara penggugat dan tergugat tetap terjadi pertengkaran bahkan akhirnya berakibat pisah tempat tinggal. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, yang dimaksudkan agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat lalu mencari solusi lain untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupu isteri. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 10 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughrah, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dapat berperakra secara cuma-cuma dan berdasarkan bukti P.2 Ketua Pengadilan Agama Tahuna mengeluarkan Surat Keputusan nomor W18-A3/206/Pen/HK.05/3/2021 tanggal 17 Maret 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/207/Pen/HK.05/3/2021 Tanggal 17 Maret 2021, maka Penggugat telah

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 11 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan demikian semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan Patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugrah Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1442** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 12 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hasan, S.H.I.

Rincian biaya perkara ditanggung DIPA tahun 2021:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp.	100.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000
4. PNPB Panggilan	: Rp.	0
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000
Jumlah	: Rp.	620.000

Terbilang: enam ratus dua puluh ribu rupiah

Put_CG_Ver |
Nomor : 38/Pdt.G/2021/PA.THN |
Halaman 13 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)